



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

### **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR 29 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 32 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6 Tahun 2007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Bengkulu
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4. Kementerian adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Bengkulu.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Bengkulu yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan aset yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Gubernur.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan selaku pengguna anggaran yang terdiri dari Sekretariat Daerah/ Sekretariat Dewan/Dinas /Badan/Kantor/Lembaga Teknis Daerah.



13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD Provinsi Bengkulu.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk Gubernur mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang melaksanakan pengelola APBD.
16. Kepala SKPKD adalah Kepala Biro Pengelolaan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.
20. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pada SKPD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD/SKPKD adalah pejabat pada SKPD/SKPKD yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD/SKPKD.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional pada SKPD yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional pada SKPD yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
26. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

27. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
28. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
29. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
30. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.
31. Prosedur adalah perincian langkah-langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Provinsi Bengkulu untuk periode 5 (lima) tahun.
33. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Provinsi Bengkulu untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim pada Provinsi Bengkulu yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
35. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen pada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
36. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran pada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
37. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
38. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

39. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
40. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
41. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
42. Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
43. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
44. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
45. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
46. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
47. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
48. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
49. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
50. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
51. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

52. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD.
53. Uang Persediaan (UP) adalah sejumlah uang yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
54. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
55. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
56. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
57. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
58. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
59. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
60. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
61. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
62. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
63. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
64. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
65. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
66. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
67. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.



68. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
69. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
70. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
71. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
72. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
73. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
74. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
75. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
76. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
77. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
78. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
79. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

80. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang bersifat pengisian kembali (*revolving*).
81. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak.
82. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya yang dokumennya disiapkan oleh PPTK dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
83. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD.
84. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
85. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
86. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
87. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD kepada pihak ketiga.
88. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
89. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
90. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

91. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
  92. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
  93. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
  94. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
  95. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
  96. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
  97. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 2
- (1) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
  - (2) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 13
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 15 ayat (2) huruf d berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (2) Rancangan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA.

- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

10. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.



11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

12. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

13. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur.

15. Ketentuan Pasal 33 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 33 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (4) Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
- a. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - c. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - d. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - e. daftar piutang daerah;
  - f. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - g. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - h. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
  - i. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  - j. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- k. daftar dana cadangan daerah; dan
- l. daftar pinjaman daerah.

16. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, kemudian ayat (4) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Rancangan Peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
  - a. persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
  - b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Gubernur dan pimpinan DPRD;
  - c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan
  - d. nota keuangan dan pidato Gubernur perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu bersangkutan.
- (4) dihapus.
- (5) Apabila Menteri Dalam Negeri menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Gubernur.
- (6) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (7) dihapus.

17. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, Gubernur harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut peraturan daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.

- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

18. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (6) dilakukan Gubernur bersama dengan Badan Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

19. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Gubernur yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (4) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (5) Untuk memenuhi asas transparansi, Gubernur wajib menginformasikan substansi Peraturan Daerah tentang APBD kepada masyarakat yang telah diundang dalam Lembaran Daerah.

20. Ketentuan Pasal 40 ayat (9) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan.

22. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung:
  - a. Penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
  - b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dalam bentuk uang, belanja bantuan sosial dalam bentuk uang, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
  - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.



23. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) diubah, kemudian ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Semua pendapatan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Dihapus.
- (3) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

24. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, kemudian ayat (2) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Dihapus.
- (2) Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (3) Dihapus.

25. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

26. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, kemudian ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Dihapus.

27. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 52A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan bersifat khusus dari Provinsi ke Kabupaten/kota dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah Kabupaten/kota
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diserahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Kabupaten/kota.

28. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari SKPD berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari sumber dana lain.
- (3) Pimpinan instansi penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Gubernur.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Gubernur.

29. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) diubah, kemudian ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Untuk kelancaran tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

31. Ketentuan Pasal 57 dihapus.

32. Ketentuan Pasal 58 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 60 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.

34. pada Bab IV setelah Bagian Kelima ditambahkan satu Bagian yang baru yaitu Bagian Keenam yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Paragraf 1

Dana Cadangan

Pasal 60A

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (3) Program kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program kegiatan.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 60B

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud ayat (1) menambah dana cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Deposito;
  - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
  - d. Surat Utang Negara (SUN); dan
  - e. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Paragraf 2

Investasi

Pasal 60C

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah.
- (2) Pengurangan penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

Paragraf 3

Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 60D

- (1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (3) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
- (4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Pasal 60E

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 60E

- (1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Pada Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

Pasal 60G

- (1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD.



- (2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah setelah pelampauan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 60H

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.
- (3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.
- (4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 60I

- (1) Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur mengenai :
  - a. Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko;
  - b. Perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah
  - c. Penerbitan obligasi daerah;
  - d. Penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
  - e. Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo;
  - f. Pelunasan; dan
  - g. Aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder obligasi daerah.
- (3) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 4

Piutang Daerah

Pasal 60J

- (1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) PPK-SKPD melakukan penatusahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Pasal 60K

- (1) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60L

- (1) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh :
- Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 60M

- Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah.
- Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.
- Format surat penagihan piutang daerah, surat penagihan berulang piutang daerah, register surat penagihan piutang daerah, dan register surat penagihan berulang piutang daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 60N

- Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Gubernur.
  - Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
35. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 62 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

36. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) diubah, kemudian ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6), sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan:
  - pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
  - pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ;
  - pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
  - bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
  - bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
  - bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan
  - pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran yang diberi wewenang menandatangani SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, didelegasikan oleh Gubernur kepada kepala SKPD.
  - (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
    - a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
    - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
    - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
    - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
    - e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
  - (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
  - (6) Apabila pejabat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, maka dapat ditunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 64 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 64
- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
38. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 64A yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 64A
- (1) Apabila bendahara pengeluaran berhalangan dan tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sampai dengan 1 (satu) bulan kerja, maka bendahara pengeluaran wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai bendahara pengeluaran melalui surat kuasa atas persetujuan kepala SKPD.
  - (2) Apabila bendahara pengeluaran tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan waktu 3 (tiga) Bulan kerja, maka kepala SKPD dapat menunjuk seorang pejabat bendahara pengeluaran dengan persetujuan Gubernur.
  - (3) Apabila dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan kerja bendahara pengeluaran tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, maka dapat dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai bendahara pengeluaran dan segera diberhentikan dan diusulkan penggantinya dengan Keputusan Gubernur.

39. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 67 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

40. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) diubah, kemudian ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.  
(2) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per periode sesuai dengan ketersediaan dana.  
(3) Apabila SKPD membutuhkan penyediaan dana yang tidak sesuai asumsi anggaran kas, maka dapat diterbitkan SPD atas usulan SKPD yang telah disetujui oleh PPKD.

41. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.  
(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);  
b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);  
c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan  
d. SPP Langsung (SPP-LS).  
(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan Rincian Obyek Belanja.

42. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) diubah, kemudian ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.  
(2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  
a. surat pengantar SPP-UP;  
b. ringkasan SPP-UP;  
c. dihapus;  
d. salinan SPD;  
e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD/kuasa BUD; dan  
f. lampiran lain yang diperlukan.



- (2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-LS;
  - b. ringkasan SPP-LS;
  - c. rincian SPP-LS; dan
  - d. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
- a. pembayaran gaji induk;
  - b. gaji susulan;
  - c. kekurangan gaji;
  - d. gaji terusan;
  - e. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan;
  - f. SK CPNS;
  - g. SK PNS;
  - h. SK kenaikan pangkat;
  - i. SK jabatan;
  - j. kenaikan gaji berkala;
  - k. surat pernyataan pelantikan;
  - l. surat pernyataan masih menduduki jabatan;
  - m. surat pernyataan melaksanakan tugas;
  - n. daftar keluarga (KP4);
  - o. fotokopi surat nikah;
  - p. fotokopi akte kelahiran;
  - q. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
  - r. daftar potongan sewa rumah dinas;
  - s. surat keterangan masih sekolah/kuliah;
  - t. surat pindah;
  - u. surat kematian;
  - v. SSP PPh Pasal 21;
  - w. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Gubernur /Wakil Gubernur; dan
  - x. daftar pembayaran honorarium.
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
47. Ketentuan Pasal 81 ayat (3) huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 81
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
- h. kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
48. Ketentuan Pasal 83 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 83
- (1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU.

- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (4) Dihapus.

49. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 84

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK- SKPKD.

50. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 87A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

Seluruh kelengkapan dokumen SPP yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD diarsipkan oleh PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta dapat diminta oleh PPKD atau pihak lain apabila dibutuhkan.

51. Ketentuan Pasal 93 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, kemudian diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4a) dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5a) , sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) BUD/Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D mencakup:  
surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan  
Salinan SPD.
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:
  - a. Surat pernyataan pengajuan SPP GU;
  - b. Laporan Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang telah diteliti dan diverifikasi PPK SKPD serta telah diregistrasi bagian akuntansi;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas pengesahan SPJ UP/GU (bermaterai);
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (bermaterai); dan
  - e. Salinan SPD.
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D mencakup:
  - a. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU;
  - b. SP2D TU Nihil dari penggunaan SP2D-TU sebelumnya;

- c. Surat Persetujuan pengajuan SPP-TU dari PPKD; dan
  - d. Salinan SPD.
- (4a) Kelengkapan dokumen SPM-GU/TU Nihil untuk penerbitan SP2D mencakup:
- a. Surat pernyataan pengajuan SPP GU/TU;
  - b. Laporan Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang telah diteliti dan diverifikasi PPK SKPD serta telah diregistrasi bagian akuntansi;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas pengesahan SPJ GU/TU (bermaterai); dan
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (bermaterai).
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya untuk penerbitan SP2D mencakup:
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (bermaterai);
  - b. Rekapitulasi Daftar Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Lainnya;
  - c. Surat Setoran Pajak (SSP) Potongan PPh Pasal 21; dan
  - d. Salinan SPD.
- (5a) Kelengkapan dokumen SPM-LS barang dan jasa untuk penerbitan SP2D mencakup:
- a. Surat pernyataan tanggungjawab fisik dan keuangan (bermaterai);
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Kelengkapan SPM-LS (bermaterai);
  - c. Ringkasan Kontrak;
  - d. Khusus Pengadaan Barang yang menjadi Aset Tetap harus melampirkan pencatatan aset oleh unit kerja yang menangani aset Pemerintah Provinsi Bengkulu;
  - e. SSP disertai faktur pajak yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Wajib Pungut; dan
  - f. Salinan SPD.
- (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, BUD/kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, BUD/kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (8) Dalam hal BUD/kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
52. Ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (7) diubah, kemudian ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (10), sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD.
- (2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
  - a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
  - b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);

- c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
  - d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan
  - e. register penutupan kas.
- (3) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. buku kas umum;
  - b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
  - c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan
  - d. register penutupan kas.
- (4) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditutup setiap bulan dengan diketahui pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (5) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
- (6) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (7) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan pihak ketiga.
- (8) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (9) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (10) dana tambahan uang persediaan harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SP2D TU dan sisa dana tambahan uang persediaan harus disetor ke rekening kas umum daerah.



53. Ketentuan Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, kemudian ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dihapus.
- (3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.
- (4) Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan register penutupan kas mengacu kepada lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

54. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

55. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 106 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (2) Secara harian jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.

56. Ketentuan Pasal 108 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 108 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.

57. Ketentuan Pasal 110 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 110 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (2) Secara harian jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.

58. Ketentuan Pasal 112 ayat (1) diubah, kemudian ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran SKPD;
  - b. neraca SKPD;
  - c. catatan atas laporan keuangan SKPD;
  - d. Laporan Operasional; dan
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas.

- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Laporan keuangan yang dimaksud pada ayat (3) huruf d dan e dilaksanakan setelah diberlakukannya Kebijakan Akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

59. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan menggunakan aplikasi komputer.

60. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

61. Ketentuan Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan.
- (2) Secara harian jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

62. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan menggunakan aplikasi komputer.

63. Ketentuan Pasal 118 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 118 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 mencakup:
  - a. surat perintah pencairan dana (SP2D); atau
  - b. nota debet bank.

- (7) Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.
  - (8) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Gubernur yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (9) Format surat pernyataan Gubernur bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.
  - (10) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
69. Ketentuan Pasal 136 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
  - (2) Dihapus.
70. Diantara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB VIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 137A

Gubernur dapat menetapkan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137B

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137A, SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 137C

Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

71. Ketentuan Pasal 138 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dikoodinasikan dengan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan untuk kabupaten/kota dikoordinir oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.

72. Ketentuan Pasal 140 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 140 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi Gubernur atau wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah serta kepada bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

73. Pada ketentuan BAB VIII Bagian Kedua ditambahkan 1 (atu) paragraf baru yaitu Paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASASAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH

Paragraf 2

Pengendalian Intern

Pasal 143A

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Gubernur mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
  - b. terselenggaranya penilaian risiko;
  - c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
  - d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
  - e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
- (4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



74. Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 21-10-2014  
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 29-10-2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan asliya  
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IKHWAN, SH., MH  
Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 001